

**Hukum Pidana;**

– Pasal 315 K.U.H.P. tidak memungkinkan adanya pembuktian seperti halnya pasal 310 K.U.H.P.;

– Kata-kata “merusak rumah tangga” adalah merupakan tuduhan melakukan “perbuatan tertentu” seperti yang dimaksud oleh pasal 310 ayat 1 K.U.H.P.;

Putusan Mahkamah Agung: tgl. 12-10-1976 No. 26K/Kr./1974.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 2 Agustus 1972 No. 500/1972 Pidana dalam putusan mana tertuduh:

I. *Ong Kok Liang*, umur ± 43 tahun, dilahirkan di Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 19 Blitar, pekerjaan dagang; penuntut kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan tertuduh II: *Arief Kodiarto* karena dituduh:

Terhadap terdakwa I: *Ong Kok Liang*.

Primair:

Bahwa ia tersangka pada tanggal 14 Juli 1971 atau setidaknya masih di dalam bulan Juli 1971 di gedung Balai Sahabat Jl. Gentengkali Surabaya atau setidaknya masih di dalam daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri di Surabaya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh telah melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, tegasnya ketika diadakan rapat pengurus dan atau rapat anggota perkumpulan Balai Sahabat Surabaya yang dilangsungkan sesudah diadakan pemilihan pengurus atau ketua Balai Sahabat yang baru, sesudah diberi izin oleh *Arief Kodiarto* — Ketua Balai Sahabat yang baru, atau pimpinan rapat ia tersangka dengan membaca tulisan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan atau tidak, telah mengeluarkan antara lain kata-kata “Saudara *Tay Tjin Tik* telah merusak rumah tangga saya dan mencintai isteri saya, yang mengakibatkan saya dengan isteri saya bercerai dan menjadi berantakannya rumah tangga saya” dan atau setidaknya dengan kata-kata lain tetapi dengan maksud atau arti yang sama atau hampir sama, yang mana sebagai akibat dari kata-kata yang telah dikeluarkan oleh tersangka itu kehormatan atau nama baik dari *Tan Tjin Tik* telah dirusak oleh tersangka.

**310 ayat 4 K.U.H.P.****Subsidiar:**

Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di dalam tuduhan primair, telah melakukan penistaan dan dalam hal diizinkan untuk membuktikan tuduhan tersebut tersangka tidak dapat membuktikan dan diketahui kalau tuduhannya tidak benar, tegasnya ia tersangka telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan di dalam tuduhan primair pada hal perbuatan yang dituduhkan oleh tersangka tersebut adalah tidak benar.

Perbuatan mana diuraikan dan diancam dengan pidana di dalam pasal 311 ayat 1 K.U.H.P.

**Lebih subsidiar:**

Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di dalam tuduhan primair, terhadap seseorang dengan sengaja telah melakukan penghinaan yang tidak bersifat penistaan yang dilakukan dengan lisan atau tulisan di tempat umum tegasnya ia tersangka telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan di dalam tuduhan primair.

Perbuatan mana diuraikan dan diancam dengan pidana di dalam pasal 315 K.U.H.P.

**Tuduhan terhadap terdakwa II: Arief Kodiarto.****Primair:**

Bahwa ia tersangka pada tanggal 14 Juli 1971 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan Juli 1971, di gedung Balai Sahabat Jl. Gentengkali Surabaya atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri di Surabaya, dengan sengaja membantu melakukan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Ong Kok Liang (tersangka ke-1), yaitu merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh telah melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, tegasnya ketika diadakan rapat pengurus dan atau rapat anggauta perkumpulan Balai Sahabat Surabaya yang dilaksanakan sesudah tersangka dipilih menjadi Ketua Balai Sahabat yang baru, tersangka telah memberi kesempatan atau waktu kepada Ong Kok Liang (tersangka ke-1) untuk berbicara yang ternyata dengan membaca tulisan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan atau tidak, Ong Kok Liang (tersangka ke-1) telah mengeluarkan kata-kata "Saudara Tan Tjin Tik telah merusak rumah tangga saya dan mencintai isteri saya, yang mengakibatkan saya dengan isteri saya bercerai dan menjadi berantakannya rumah tangga saya" dan atau setidaknya-tidaknya dengan kata-kata lain tetapi dengan maksud atau arti yang sama atau hampir sama, yang mana sebenarnya tersangka terlebih dahulu atau pada waktuitu telah mengetahui kira-kira kata-kata apa yang akan dikeluarkan oleh Ong Kok Liang (tersangka ke-1) dan karenanya sebagai akibat perbuatan tersangka tersebut kehormatan atau nama baik Tan Tjin Tik telah ikut dirusak oleh tersangka.



Perbuatan mana diuraikan dan diancam dengan pidana di dalam pasal 56 ke 1 jo. ke 2 jo. ps. 310 ayat 1 K.U.H.P.

**Subsidiar:**

Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di dalam tuduhan primair, dengan sengaja membantu melakukan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh Ong Kok Liang (tersangka ke-1), yaitu telah melakukan penistaan dan dalam hal diizinkan untuk membuktikan tuduhan tersebut tersangka tidak dapat membuktikan dan diketahui kalau tuduhannya tidak benar, tegasnya ia tersangka telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan di dalam tuduhan primair, pada hal perbuatan yang dituduhkan oleh Ong Kok Liang (tersangka ke-1) tersebut tersangka mengetahui kalau tidak benar.

Perbuatan mana diuraikan dan diancam dengan pidana di dalam ps. 56 ke 1 jo. ke 2 jo. ps. 311 ayat 1 K.U.H.P.

**Lebih Subsidiar:**

Bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di dalam tuduhan primair, dengan sengaja membantu melakukan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Ong Kok Liang (tersangka ke-1), yaitu terhadap seseorang dengan sengaja telah melakukan penghinaan yang tidak bersifat penistaan yang dilakukan dengan lisan atau tulisan di tempat umum, tegasnya ia tersangka telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan di dalam tuduhan primair.

Perbuatan mana diuraikan dan diancam dengan pidana di dalam pasal 56 ke 1 jo. ke 2 jo. ps. 315 K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal-pasal 310 ayat 1, 311 ayat 1, 315 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa I Ong Kok Liang bersalah telah melakukan kejahatan pencemaran dan oleh karena itu dihukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;

Menyatakan lebih lanjut bahwa terdakwa II karena apa yang dilakukannya bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, dilepaskan dari segala tuntutan;

Menyatakan pula bahwa biaya dalam perkara ini selama mengenai terdakwa I ditanggung olehnya, sedangkan yang mengenai terdakwa II ditanggung oleh Negara.



putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 11 Oktober 1973 No. 20/1973 Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa dan terdakwa I Ong Kok Liang;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1972 No. 500/1972 Pid. di atas sepanjang yang mengenai diri terdakwa II Arief Kodiarto;

Dan mengadili sendiri:

Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa II Arief Kodiarto di atas terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Membebaskan terdakwa II Arief Kodiarto tersebut karenanya dari segala tuduhan;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya di atas untuk selebihnya yaitu sepanjang yang mengenai diri terdakwa I Ong Kok Liang;

Menghukum terdakwa I Ong Kok Liang untuk membayar segala biaya perkara ini sepanjang yang mengenai dirinya, sedangkan biaya perkara yang mengenai diri terdakwa II Arief Kodiarto dibebankan kepada Negara;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 18/Kasasi/1973 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 1973 penuntut kasasi Ong Kok Liang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 9 Januari 1974 dari Mr. R. Soerjadi, kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Surabaya, 7 Desember 1972 risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 20 Desember 1973.

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 10 Juli 1974 No. 41/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan se-



demikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 19 Nopember 1973 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 1973, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 20 Desember 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan tanggapan sama sekali terhadap keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memutuskan tanpa disebutnya dalam putusan pasal-pasal yang menjadi dasar keputusan, sehingga keputusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan pasal 319 sub. 4 HIR.;
2. bahwa "merusak rumah tangga" bukanlah perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud oleh pasal 310 ayat (1) K.U.H.P.;
3. bahwa perbuatan pemohon, andaikata terbukti paling banyak hanya merupakan penghinaan ringan (lichte belediging) menurut pasal 315 K.U.H.P.;
4. bahwa pengucapan kata-kata tersebut di atas demi untuk kepentingan umum/organisasi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ad. 1 dan ad. 4:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

mengenai keberatan ad. 2 dan ad. 3:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena penuntut kasasi dengan menyebutkan perbuatannya adalah penghinaan ringan menurut pasal 315 K.U.H.P. dengan menunjuk adanya kemungkinan pembuktian, telah membantah dirinya sendiri karena justru pasal 315 K.U.H.P. tidak memungkinkan adanya pembuktian seperti halnya pasal 310 K.U.H.P.; dan lagi pula kata-kata "merusak rumah tangga" adalah merupakan tuduhan melakukan "perbuatan tertentu" seperti yang dimaksud oleh pasal 310 ayat 1 K.U.H.P.;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

#### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Ong Kok Liang tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 1976 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari ini juga oleh Prof. Oemar Seno Adji SH Ketua, dengan dihadiri oleh Kabeel Arifin SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo SH Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.